



GANDENG 21 LEMBAGA, SOSIALISASIKAN KE WILAYAH

Warga Miskin Berhak Bantuan Hukum Gratis

YOGYA (KR) - Warga miskin di Kota Yogya berhak atas bantuan hukum secara gratis yang difasilitasi oleh Pemkot Yogya. Bagian Hukum Setda Kota Yogya telah menggandeng 21 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk mengkomodir hal tersebut sepanjang tahun ini.

Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kota Yogya Saverius Vanny Noviandri, menjelaskan bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan layanan yang menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Terutama kaitannya dengan akses terhadap keadilan dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum. "Tahun ini memasuki tahun ketiga layanan bantuan hukum

gratis bagi masyarakat miskin di Kota Yogya. Sosialisasi sudah kami mulai dengan menasar wilayah terutama setiap kelurahan secara bergantian," jelasnya, Rabu (3/7).

Untuk mengakses bantuan hukum gratis bisa langsung datang ke Kantor Bagian Hukum Setda Kota Yogya atau langsung ke salah satu LBH maupun OBH yang telah bekerja sama. Masing-masing yaitu LBH Senopati, LK3 Sekar Melati, LBH Dharma Yudha, LSBH FSH UIN, PKBH FH UII, PKBH FH UMY, YLPA DIY, LBH Al Kautsar, PBHI Yogyakarta, LBH Harapan, YLBH Sikap, LBH Sekawan, YLBH Sembada, YLKBH Handayani, LKBH FH UJB, RBH Yayasan Afta, YLBHI LBH Yogya, YPBH Peradi

Bantul, YLBH Apik, PKBH FH UAD dan LBH Tentrem.

Vanny mengungkapkan pihaknya telah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp 264 juta. Harapannya tidak banyak warga miskin di Kota Yogya yang mengalami perkara hukum. Pada tahun 2023 serapannya pun hanya 53,41 persen.

"Semoga serapan yang cukup rendah itu bukan dikarenakan ketidaktahuan akan ketersediaan layanan, melainkan tidak banyak warga miskin yang mengalami perkara hukum. Tetapi sosialisasi layanan ini cakupannya kami perluas dengan langsung menyentuh masyarakat di setiap kelurahan," imbuhnya.

Program bantuan hukum gratis tersebut memiliki kebijakan pengecualian perkara. Sehingga tidak se-

mua perkara bisa diajukan dalam fasilitasi ini. Antara lain tindak pidana makar, kekerasan seksual, psikotropika dan zat adiktif atau narkotika, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Pihaknya juga menegaskan, masyarakat yang dapat mengakses bantuan

hukum tersebut masuk dalam kategori tidak mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum dan harus diketahui oleh pejabat penegak hukum. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005